

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*, *UJRAH* DAN FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL No.44/DSN-MUI/VIII/2004,**  
**TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA**

**A. *Ijārah***

**1. Definisi *Ijārah***

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-’iwadh* / penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* / upah.<sup>1</sup> Selain itu secara etimologi *ijārah* juga dapat diartikan dengan menjual manfaat,<sup>2</sup> yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang kemudian mendapat imbalan.

Adapun secara terminology, ada beberapa pendapat yang berbeda diantara para ulama fiqih, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

“ akad atas suatu kemanfaatan dengan pengnti”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut, Dar Kitab al-Arabi, 1971), jilid III, 177.

<sup>2</sup> Syafe’I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>3</sup> Alauddin al-Kasani, *Bada’I Ash-Ahamani’fi Tartib as-Syara’i*, 174.

b. Menurut Malikiyah :

الإِجَارَةُ...عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

“ *Ijārah* ....adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”<sup>4</sup>

c. Menurut Safi’iyah :

وَحَدُّ عَقْدٍ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“ Definisi akad *ijārah* adalah suatu akad yang di maksud dan tertentu ynag bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”<sup>5</sup>

d. Menurut Hanabilah :

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَأَكْرَهُ وَمَا فِي مَعْنَاؤِهَا

“*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengandengan lafal *Ijārah* dan kara’ dan semacamnya”<sup>6</sup>

e. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah satuan jenis akad atau transaksi untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>7</sup>

f. Menurut ulamak Syafiiyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau aturan transaksi terhadap suatau manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah

<sup>4</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habby*, (Mesir: 1358 H), Cet. 1, 85.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 317.

<sup>6</sup> Ibid., 317.

<sup>7</sup> Alauddin al-Kasani, *Bada’I Ash-Ahamani’fi Tartib as-Syara’i*, 177.



## 2. Landasan Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama' fiqih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati di antaranya seperti, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah mereka berpendapat bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.<sup>10</sup>

Jumhur ulamak berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, As-Sunnah, dan Ijmak.

### a. Al-Quran

#### 1) Surah *at-Thalaq* (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>11</sup>

Inti dari ayat di atas adalah ketika ada seseorang yang mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat yang berupa jasa menyusui, maka berikan upah kepadanya atas jasa menyusui yang telah dilakukan.

#### 2) Surah *al-Qashash* (28) ayat 26 da 27

<sup>10</sup> Syafei Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 123.

<sup>11</sup> Mushaf Madinah, *al-Quran Terjemah dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), 559.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>12</sup>

#### b. As-Sunnah

Hadis Muslim :

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضُّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ  
 بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا

“Dan Tsabit bin Adh-Dhahhak Radhiyah Anhu bahwa Rasulullah saw melarang muzaroh dan memerintahkan sewa menyewa.”  
 (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Hadis Abu Dawud dan al-Nasai :

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2004), 388.

<sup>13</sup> Muhammad Bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 512.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى السَّوْفِي وَعَلَى  
الْمَازِيَانَاتِ وَبِمَا سَمَّى الرَّبِيعُ فَفَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ ذَلِكَ  
وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

“Dari sa’id bin Musayyib, dari Said, Berkata : dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya”<sup>14</sup>

### c. Ijmak

Umat islam pada masa sahabat telah berijmak bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>15</sup> Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dan tentang di syariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulamak mengamininya.<sup>16</sup>

### 3. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.<sup>17</sup> Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 204.

<sup>15</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 124.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 204.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

- a. Dua orang yang berakad (*aqid*) yakni antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Sighat* yaitu (ijab dan kabul).
- c. Uang sewa atau imbalan (*ujrah*)
- d. Manfaat, manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *Ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual-jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri dari empat jenis persyaratan, yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, *mumayyiz* menurut hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian , akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya adalah orang gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* adalah merupakan syarat dari sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan.

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Juhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 387.

Untuk itu apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menggunakan izin walinya.<sup>19</sup>

b. Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*)

Untuk syarat kelangsungan akad *ijarāh* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau *waliyah* (kekuasaan) apabila *aqid* tidak mempunyai hak milik atau *waliyah* (kekuasaan), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Madhab Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>20</sup>

c. Syarat sahnya *Ijārah*

Syarat sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah *An-Nisa* (4) ayat 29 :

<sup>19</sup> Ibid., 389.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 322.

<sup>21</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 390.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

- 2) Objek akad yakni manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijārah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelskan :
  - 1) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan.
  - 2) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan, tahun, kios atau kendaraan.
  - 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja memotong rambut sesuai dengan model gambar yang diminta.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2004), 83.

- 3) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syariat. Dengan demikian, tidak sah menyewakan suatu yang sulit untuk diserahkan, seperti menyewa kuda yang binal untuk dikendarai. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur *fuqoha'* menyewa barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik lain.<sup>23</sup>
- 4) Manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Mislanya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan tempat tinggal untuk hal yang negatif seperti pelacuran.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan wajib kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaannya yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji,

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 324.

menjadi imam, karena semua itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah.<sup>24</sup> Akan tetapi, ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencrai nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka al-Quran dan ilmu-ilmu agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengerjakan al-Quran dan ilmu-ilmu agama.<sup>25</sup>

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijārah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijārah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan sendiri.
- 7) Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka akad *ijārah* tidak sah. Dalam contoh menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijārah* tidak diperbolehkan, karena yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakain, tidak sesuai dengan mmanfaat pohon itu sendiri.<sup>26</sup>

#### d. Syarat mengikatnya akad *ijārah*

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 206.

<sup>25</sup> Ibid., 207.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 326.

Agar akad *ijārah* itu mengikat diperlukan dua syarat :

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan atau membatalkannya.<sup>27</sup>
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah* . Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur* , baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaihi*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena ada *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.<sup>28</sup>

## 5. Macam-macam *Ijārah*

*ijārah* ada dua macam, yakni:

1. *ijārah* atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

29

---

<sup>27</sup> Ibid., 327.

<sup>28</sup> Ibid., 328.

<sup>29</sup> Ibid., 329.

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil kendaraan atau angkutan, pakaian atau perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijārah* berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bisa terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Safiiyah dan Hanabilah ketetapan hukum akad *ijārah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak.<sup>30</sup>

2. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

*ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah salah satu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 412.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 417.

- a. *Ājir* atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- b. *Ājir* atau tenaga umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang bekerja untuk orang lain.

## B. *Ujrah*

### 1. Definisi *Ujrah*

*Ujrah* berasal dari kata *الأَجْرُ وَ الأَجْرَةُ* yang artinya upah.<sup>32</sup> Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.<sup>33</sup> Upah atau sewa dalam *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>34</sup> Jadi *ujrah* menurut terminology adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ahmad Warsn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 931.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 321.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamaah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 235.

<sup>35</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.





“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi Muhammad saw berkata : Rasulullah saw dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani –Ad-Dayl, penunjuk jalan mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudiah menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR.Al-Bukhari).”<sup>38</sup>

Hadis Ibnu Majjah dari Ibnu Umar

٢٤٤٣ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdillah Bin Umar berkata: Rasulullah saw bersabda : berikanlah upah ekerja sebelum kering keringatnya.”<sup>39</sup>

Inti dari hadis di atas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas pekerjaannya tersebut sebelum kering keringatnya (secepatnya).

### 3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>40</sup> Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 319.

<sup>39</sup> Sunan Ibnu Majjah, *Maktabah Tsamilah Juz 2*, 817 H, 817.

<sup>40</sup> Syafei Antonio, *Fiqih Muamalah*, (Banung: Pustaka Setia, 2004), 129.



- 3) Kompetensi manegeril, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- 4) Konpensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.<sup>43</sup>

## 5. Gugurnya *Ujrah*

Para ulamak berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ājir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, apabila *ājir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada di tangan *ājir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ājir* tidak berhak atas upahnya.<sup>44</sup>

Ulamak Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiiyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila barang ada ditangan *ājir* maka terdapat dua kemungkinan:
  - 1) Apabila pekerjaan *ājir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang

<sup>43</sup> Ibid., 93.

<sup>44</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 425.

rusak ditangan *ājir* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

2) Apabila pekerjaan *ājir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.<sup>45</sup>

b. Apabila barang ada di tangan *mustajir*, maka *ājir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>46</sup> Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seseorang yang disewa untuk merenovasi kamar di rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja dari rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai dengan pekerjaannya, maka orang tersebut berhak menuntut upah atas pekerjaan yang dilakukan.

### C. Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Multijasa

<sup>45</sup> Ibid., 426.

<sup>46</sup> Syfei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 136.



